



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, **Pekerjaan** Buruh pabrik, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya **Anjas Arie Sada, S. H., Basri, SH., Dwi Nindra Putra.SH & muh. Rifai nur. SH.**, Seluruhnya adalah Advokat/Pengacara, berkantor di **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Keadilan Sulawesi Tenggara** beralamat di Jl. H. Lamuse No. 03 Kelurahan Lepo-Lepo Kecamatan Baruga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SK.LBH/VII/2024, tertanggal 02 Juli 2024, Register Nomor 268/SK/ 2024 tanggal 05 Juli 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, Umur 25 tahun, Pekerjaan Sopir Mobil Solar Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari, dengan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 05 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 25 Januari tahun 2020 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari Tahun 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dermaga Lapulu, RT.001/RW.002 Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Kendari, tanggal 15 April 2020;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan saat ini, dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, Hal ini disebabkan antara lain;
 - 4.1. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sejak Juli 2023 sudah tidak pernah lagi menafkahi penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, Tergugat meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua nya di Jl. Poros Moramo RT.001/RW.001 Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan agama kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra kepada Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 599/Pdt.G.2024/PA.Kdi tanggal 09 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari Tahun 2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I.-----

Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan S1, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi berteman denganPenggugat dua tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa saat saksi kenal Penggugat, rumah tangganya sudah renggang;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pernah curhat sama saksi soal rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023;

Bahwa saksi pernah menemani Penggugat menjemput anaknya di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa saat penggugat menjemput anaknya tersebut tidakada masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat;

Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II.

Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak bulan Juli 2023;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak;

Bahwa Penggugat sering curhat pada saksi soal rumah tangganya yang sudah tidak harmonis;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi kenal selingkuhan Tergugat yang bernama Nadia tersebut;
 - Bahwa selingkuhan Tergugat tersebut kelas II SMA dan saksi mengajarnya;
 - Bahwa Selingkuhan Tergugat tersebut mengaku di depan para guru soal hubungannya dengan Tergugat;
 - Bahwa Selingkuhan Tergugat tersebut tidak tahu kalau saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah seorang sopir mobil;
-

Bahwa Penggugat pernah curhat sama saksi soal rumah tangganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah dan masih terikat

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, dan telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sejak bulan Juli tahun 2023 (1 tahun) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Januari tahun 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abeli, Kota Kendari dengan Kutipan Akta Nikah No.010/10/I/2020 tanggal 27 Januari Tahun 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Januari 2020, telah di dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April tahun 2020 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan sering melakukan tindakan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2023 (1 tahun) sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----
Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Muharram* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mustafa, M.H.

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	46.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)